



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 35/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Pasangan Dedi Ranjtani Wijaya dan Hikmat Nurisman (Dermawan) Nomor 004/TP-Dermawan/IV/2018 Perihal Surat Pemberitahuan terkait Kampanye Rapat Umum
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sukabumi mengadakan perbaikan jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka KPU perlu menetapkan Perubahan Kelima atas Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil.

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 10/PP.02.3-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Umum Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018;
4. Surat dari Pasangan Dedi Ranjtani Wijaya dan Hikmat Nurisman (Dermawan) Nomor 004/TP-Dermawan/IV/2018 tentang Pemberitahuan terkait Kampanye Rapat Umum Tanggal 5 Mei 2018 untuk Paslon No. 4 (Dermawan).
5. Berita Acara Nomor : 033/PL.03.4-BA/3272/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Publik Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 April 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asap Saepudin, SH